

DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 253

TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan, dan kerukunan hidup beragama masyarakat Kabupaten Bogor, perlu mengatur ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pemberantasan Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469));
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480));
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
13. Undang-Undang...

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881),
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
18. Undang-Undang...

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4368);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
23. Undang-Undang...

23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

27. Peraturan...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor IV/PU.07/DPRD/1977 tentang Garis Sempadan/Roolijn (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1977 Nomor 4 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1998 Nomor 29);
33. Peraturan...

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 36);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 44);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 49);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 50);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 51);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 43);
40. Peraturan...

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 78);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 132);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 157);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.

5. Kepentingan...

5. Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang didasarkan pada keputusan instansi pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakaman umum.
7. Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan, antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

9. Jalan...

9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota.
11. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
12. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
13. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang, dan narkotika.
14. Terminal Bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah.

BAB II...

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelarangan terhadap pelanggaran atas ketertiban umum berupa perbuatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintahan daerah, serta permukiman berasaskan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Ketertiban umum yang merupakan kebijakan pemerintah daerah bertujuan untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintahan daerah, serta permukiman sebagai upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

BAB III

PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA SARANA SOSIAL

Pasal 4

(1) Sarana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :

a. sarana pendidikan;

b. sarana...

- b. sarana kesehatan;
 - c. pusat perbelanjaan/pasar;
 - d. sarana peribadatan;
 - e. panti lembaga sosial;
 - f. sarana olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana hiburan dan rekreasi; dan
 - i. balai pertemuan.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. vandalisme atau coret-coret;
 - b. pendirian bangunan liar;
 - c. pedagang kaki lima;
 - d. membuang sampah tidak pada tempatnya; dan
 - e. penyimpangan penggunaan sarana sosial.

BAB IV

PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , antara lain :
- a. depo sampah;
 - b. gardu...

- b. gardu listrik;
 - c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 - d. pos pemadam kebakaran, keamanan/polisi;
 - e. jalur hijau/taman;
 - f. jalan, persimpangan jalan, dan trotoar;
 - g. sungai;
 - h. saluran air;
 - i. waduk;
 - j. situ;
 - k. jembatan;
 - l. kawasan listrik tegangan tinggi;
 - m. tempat parkir; dan
 - n. terminal bus, angkutan umum, selter.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - b. penyalahgunaan taman dan jalur hijau, antara lain :
 - 1. pendirian bangunan;
 - 2. terminal bayangan;
 - 3. pedagang kaki lima;
 - 4. pengamen...

4. pengamen dan pedagang asongan; dan
5. segala bentuk kegiatan usaha lainnya;
- c. pelanggaran oleh penyandang masalah sosial;
- d. pelanggaran penggunaan sarana umum, antara lain :
 1. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
 2. gubuk, warung/kios, dan/atau pedagang kaki lima di tepi/badan jalan, jembatan penyeberangan;
 3. terminal bayangan;
 4. stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin;
 5. aset pemerintah yang disalahgunakan fungsinya; dan
 6. reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah.

BAB V

PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA PERMUKIMAN

Pasal 6

(1) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain :

a. bangunan...

- a. bangunan rumah tinggal;
 - b. sanitasi dan instalasi sarana umum; dan
 - c. pemukiman penduduk.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. pemukiman liar;
 - b. perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
 - c. penampungan tenaga pramuwisma dan/atau Tenaga Kerja Indonesia tanpa izin;
 - d. bengkel dan *pool* kendaraan di kawasan pemukiman;
 - e. pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, sarana olahraga, dan tempat pemancingan tanpa izin;
 - f. penggalian dan pengurugan tanah tanpa izin;
 - g. pengambilan pasir tanpa izin; dan
 - h. membuang sampah tidak pada tempatnya.

BAB VI

KEWAJIBAN TERTIB

Bagian Kesatu

Tertib Perorangan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menciptakan ketertiban umum, untuk perorangan di wilayah daerah berlaku tertib perorangan.

(2) Tertib...

- (2) Tertib perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. tertib sungai, saluran, kolam, dan situ;
 - d. tertib usaha tertentu;
 - e. tertib bangunan;
 - f. tertib pemilik dan penghuni bangunan; dan
 - g. tertib sosial.

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 8

Kecuali atas izin bupati, setiap orang dilarang :

- a. membuat atau memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- e. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- f. membuat atau mendirikan terminal bayangan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman,
dan Tempat Umum

Pasal 9

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme atau coret-coret terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum.
- e. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali dalam keadaan darurat.

Bagian...

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran, Kolam, dan Situ

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, di pinggir kali, saluran, dan situ.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah/limbah ke sungai, saluran, atau situ, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha di pinggir situ kecuali atas izin instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada bantaran sungai, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali untuk kepentingan dinas.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan.

Bagian...

Bagian Kelima
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan oleh bupati.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan bupati.
- (3) membuat bengkel, gubuk, warung/kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di tepi/badan jalan, jembatan penyebrangan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/calo karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, hiburan, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin bupati.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma, tanpa izin tertulis dari bupati.

Bagian...

Bagian Keenam
Tertib Bangunan
Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran, sungai, dan/atau situ, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- e. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
Pasal 17

Setiap pemilik, penghuni bangunan, atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga...

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar, atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko, atau rumah.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, atau tempat umum lainnya.

Pasal 19...

Pasal 19

Setiap orang dilarang berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum yang patut diduga kemudian berbuat asusila.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, dan menyediakan, atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam bangunan atau rumah itu, beserta pula keluarganya; atau
 - b. mereka yang berada di bangunan atau rumah itu untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesembilan

Kewajiban Pengusaha dan Lembaga Lainnya

Pasal 21

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola dan/atau pemilik tempat usaha, wajib dilaksanakan sesuai izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22...

Pasal 22

(1) Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi, wajib :

- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, Tentara, atau Polisi, kecuali untuk kepentingan dinas;

(2) Pengelola dan/atau pemilik tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :

- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau
- b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

Pasal 23

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib :

- a. mengawasi agar tidak terjadi praktek asusila dan tindak pidana lainnya di lingkungannya; dan
- b. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila dan tindak pidana lainnya.

BAB VII...

BAB VII
TINDAKAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat daerah teknis.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu;
 - c. penertiban sarana promosi dan atau informasi;
 - d. penertiban tempat kost/sewa, penampungan, dan penyalur tenaga kerja;
 - e. penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
 - f. penertiban tempat usaha;
 - g. penertiban...

- g. penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurugan, penggalian, dan pengangkutan tanah; dan
 - h. penertiban terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Sebelum menyampaikan laporan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah teknis memberikan teguran tertulis kepada pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan untuk tidak melanjutkan pembangunan/penggunaan bangunan atau kegiatan usaha sebelum memperoleh izin, atau melakukan pembongkaran sendiri atas bangunan yang tidak memiliki izin, atau melanggar peruntukan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau penutupan reklame.

Bagian Kedua

Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 25

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dilakukan dengan cara :
- a. peringatan...

- a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh satuan polisi pamong praja untuk tidak melakukan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
- b. penyerahan penyandang masalah sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
- d. penjemputan yang dilaksanakan oleh PPNS dengan didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila pelanggar tidak memenuhi panggilan;
- e. pengajuan proses yustisial kepada pedagang kaki lima, asongan dan sejenisnya, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS;
- f. penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gudang milik pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau berita acara penyitaan;

(2) Terhadap...

- (2) Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan bersama-sama dengan instansi penegak hukum, selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban Terhadap

Bangunan Tempat Tinggal/Usaha Tertentu

Pasal 26

- (1) Terhadap bangunan untuk kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal tanpa izin, dilakukan penertiban sebagai berikut :
 - a. diberikan Surat Peringatan I;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan II;
 - c. jika...

- c. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan III;
- d. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan, maka dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegehan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam berita acara penyegehan yang ditandatangani oleh PPNS dan pemilik/penanggung jawab usaha;
- e. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penyegehan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka satuan polisi pamong praja dapat membongkar bangunan tersebut;
- f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
- g. melakukan...

- g. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pemanfaatan lahan bekas bangunan yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Terhadap bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan penertiban sebagai berikut :
- a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka satuan polisi pamong praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (3) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan penyegelan dan pencabutan izin mendirikan bangunan.
- (4) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh satuan polisi pamong praja.

Bagian...

Bagian Keempat
Penertiban Reklame
Pasal 27

Tindakan penertiban terhadap perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame, sebagai berikut :

- a. penurunan terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
- b. pembongkaran oleh aparat satuan polisi pamong praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang ditinggalkan pemiliknya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
- c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di gudang milik pemerintah daerah;
- d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggung jawab/badan usaha yang datang untuk mengambil hasil penertiban reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dimusnahkan; dan
- e. setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konstruksi reklame yang tidak dibongkar sendiri oleh pemegang izin reklame menjadi milik pemerintah daerah.

Bagian

Bagian Kelima
Penertiban Tempat Hiburan dan Rekreasi
Pasal 28

- (1) Tempat hiburan dan rekreasi, antara lain :
- a. diskotik;
 - b. hotel;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. pertunjukan musik hidup;
 - e. gedung bioskop;
 - f. karaoke;
 - g. *video game*;
 - h. biliar;
 - i. panti pijat;
 - j. kolam renang;
 - k. kolam pemancingan; dan
 - l. tempat hiburan lainnya.
- (2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi :
- a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.

(3) Berdasarkan...

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara :

- a. peringatan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk menghentikan kegiatan, sarana, dan menutup tempat hiburan dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin;
- b. menghentikan kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum;
- c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihentikan kegiatan, sarana, dan menutup tempat penyelenggaraan hiburan, maka pemerintah daerah menghentikan secara paksa kegiatan, fasilitas, dan menutup tempat hiburan;
- d. penghentian secara paksa kegiatan, sarana, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan

e. jika...

- e. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan, sarana, dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha, maka pemerintah daerah mencabut izin yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penertiban Tempat Usaha

Pasal 29

(1) Tindakan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin, sebagai berikut :

- a. pemeriksaan setempat terhadap :
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. kondisi lingkungan sekitarnya.
- b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan;
- c. proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. rekomendasi...

5. rekomendasi pencabutan izin;
 6. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 7. pengajuan perkara ke pengadilan.
- (2) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh tempat usaha yang perizinannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penertiban Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengurugan, Penggalian, dan Pengangkutan Tanah

Pasal 30

- (1) Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26, satuan polisi pamong praja bersama-sama perangkat daerah teknis dan instansi terkait lainnya dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurugan, penggalian, dan pengangkutan tanah.
- (2) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurugan, penggalian, dan pengangkutan tanah, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi :
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan;
 - b. proses

- b. proses penindakan, meliputi :
1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. proses pengadilan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Masyarakat...

- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan :
- a. sosialisasi produk hukum daerah;
 - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian

Bagian Kedua

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan pula oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan...

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan...

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Jika...

- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1987 Nomor 3 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1996 Nomor 2 Seri B); dan
2. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 44);

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2006

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOGOR,**

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horisontal antara masyarakat dengan masyarakat.

Salah satu bentuk pertentangan kepentingan di atas, yaitu terjadinya pergeseran budaya, dimana masyarakat mengalami perubahan pola perilaku, yang mungkin diakibatkan akulturasi budaya luar atau pengaruh psikoekonomik. Proses akulturasi tersebut tidak begitu saja diterima oleh masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga peran pemerintah daerah sebagai stabilisator untuk menetralisasi dan meminimalisasi dampak konflik kepentingan dituntut untuk dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Dampak dari pergeseran budaya tersebut, secara kasat mata terlihat, di antaranya :

1. terjadinya keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap kebijakan daerah (peraturan daerah/peraturan bupati), antara lain pelanggaran izin dan pelaksanaan usaha atau pendirian bangunan tanpa izin;
2. penyimpangan...

2. penyimpangan norma agama dan etika, antara lain prostitusi;
3. penyalahgunaan sarana umum dan fasilitas milik pemerintah daerah (jalan, pasar, taman, jalur hijau, sungai, situ, dsb); dan
4. tindak kriminal, antara lain kekerasan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, perjudian, dsb.

Empat bentuk perilaku tersebut berpotensi untuk menimbulkan gangguan dan keresahan sosial, sehingga diperlukan sebuah metode penertiban yang sistematis dan kolektif.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang ideal, di mana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut "penyakit masyarakat". Namun berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum, dan fasilitas pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam peraturan daerah ini tidak berkehendak untuk mengatur nilai-nilai yang diluar jangkauan atau batas kewenangan peraturan daerah, namun norma-norma agama, susila, budaya, dan kepatutan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan materi peraturan daerah ini.

Pasal3...

Pasal 3

Titik berat penerapan kebijakan ketertiban umum terletak pada pengawasan, pengendalian, dan penegakan kebijakan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dispesifikasikan pada bidang penggunaan/pemanfaatan ruang atau perizinan untuk usaha/pendirian bangunan, serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Penyanggah masalah sosial, antara lain :

1. Anak terlantar :

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu (miskin, tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu meninggal dunia, keluarga tidak harmonis, tidak

Ada...

ada pengampu/pengasuh) tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.

2. Anak nakal :

Anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya, sehingga merugikan diri sendiri, keluarga atau lainnya, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut melalui proses hukum di pengadilan.

3. Anak jalanan :

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan, baik melakukan aktivitas ekonomi maupun bersosialisasi. Anak jalanan bisa berada di perempatan/simpang jalan, pertokoan, pasar, terminal atau tempat keramaian lainnya yang dijadikan sebagai kantong anak jalanan.

4. Pengemis :

Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang atau barang.

5. Gelandangan...

5. Gelandangan :

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dan tempat tinggalnya berpindah-pindah dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap.

6. Tuna susila :

Tuna susila adalah seorang wanita, pria, atau waria yang menjajakan dirinya guna memperoleh imbalan.

7. Penyandang cacat :

Penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami kelainan fisik dan/atau mental (tingkah laku) akibat bawaan sejak lahir, lingkungan, perubahan kejiwaan, atau kecelakaan sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.

8. Preman :

Preman adalah seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu orang lain atau lingkungan masyarakat.

9. Calo...

9. Calo penumpang :

Calo penumpang adalah seseorang bukan awak kendaraan umum yang mengajak orang lain/penumpang untuk menaiki kendaraan umum dengan mengharapkan imbalan.

10. Pengatur lalu lintas liar :

Pengatur lalu lintas liar adalah seseorang yang mengatur lalu lintas tanpa ada kewenangan untuk itu, dan mengharapkan imbalan atas tindakannya tersebut.

11. Pengamen :

Pengamen adalah seseorang yang bernyanyi dan/atau bermain musik dengan mengharapkan/ menerima imbalan tanpa ada perjanjian sebelumnya.

12. Pengedar kotak amal :

Pengedar kotak amal adalah seseorang yang mencari uang dengan dalih disumbangkan untuk kegiatan amal.

13. Pemulung :

Pemulung adalah seseorang yang berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil memungut barang-barang bekas.

14. Pedagang...

14. Pedagang asongan :

Pedagang asongan adalah seseorang yang menjajakan dagangannya dengan cara mendatangi orang lain atau menyodorkan barang dagangannya dengan harapan dibeli. Tidak termasuk pelanggaran, apabila pedagang asongan berdagang di terminal.

15. Pengelap mobil :

Pengelap mobil adalah seseorang yang menawarkan jasa atau membersihkan mobil dengan lap dengan harapan memperoleh imbalan dari orang yang berada di atas mobil.

Huruf d

Angka 1

Perbengkelan resmi di terminal merupakan salah satu fasilitas yang harus ada pada terminal.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Pelanggaran dimaksud khusus radio siaran profesional, termasuk pemancar frekuensi telepon selular.

Angka 5...

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

kewenangan bupati dalam memberikan izin dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan pemerintah daerah, misalnya kepala dinas atau camat.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, izin penggunaan situ/kawasan situ masih menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan untuk meminimalisasi terjadinya praktek percaloan, yang dapat mengakibatkan panjangnya birokrasi pelayanan publik.

Kegiatan lain yang sejenis terkait dengan seluruh pelayanan yang diberikan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh instansi/lembaga lainnya. khusus untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, praktek percaloan yang dilarang di antaranya di bidang penerbitan perizinan.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Dalam hal yang bersangkutan melaksanakan kepentingan dinas, maka harus dibuktikan dengan dokumen kedinasan yang sah.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud perangkat daerah teknis yaitu perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang teknis. Misalnya, perangkat daerah teknis dibidang bangunan adalah Dinas Cipta Karya, dibidang pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dibidang industri dan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dibidang pertambangan adalah Dinas Pertambangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28...

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 23